



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 179 /420/2026
TENTANG
KAPASITAS DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN
2026-2027

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KAPASITAS DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026-2027.

- KESATU : Kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026-2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBELAKANGAWAN WAKYAT	9/8/4-26
BAGIAN HUKUM	1/8/4-26
PERANCANG PERATURAN DAN PENGUNDANGAN	1/8/4-26

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBO- NGAN BELAJAR	TOTAL DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER ROMBO- NGAN BELAJAR
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PARIAMAN	6	192	32
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PARIAMAN	6	192	32
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PARIAMAN	7	224	32
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PARIAMAN	6	192	32
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 PARIAMAN	7	224	32
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PARIAMAN	4	128	32
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PARIAMAN	6	192	32
8.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 PARIAMAN	5	160	32
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 PARIAMAN	6	192	32
10.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL FURQAN	1	32	32
11.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NURUL ILMI	2	40	32
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA	2	60	32
13.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ATTIN SUMBAR	3	90	32
14.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIDZUL QUR'AN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	2	64	32

9 YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODIK HUFUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KELOMPOK / KAWILAYAH	
PEMERINTAH KABUPATEN KINERJALAH	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	